



D  
p

sia

## PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████ NIK 6 ██████████, Tempat Tanggal Lahir di Bone, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan ██████, RT. ██████, Desa ██████, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

████████████████████, NIK ██████████, Tempat Tanggal Lahir di Balikpapan, 14 November 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan ██████ ██████, RT. ██████ RW.1, Kelurahan ██████, Kecamatan ██████, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2006 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]**, tanggal 17 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. [REDACTED], lahir di [REDACTED], tahun 2007, dan Pendidikan Kelas X SMK;
  - b. [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal 17 Agustus 2011, Pendidikan Kelas VIII SMP, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat diketahui sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, dan ketika mabuk Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menampar, bahkan Tergugat sampai mengancam ingin menimpas Penggugat, dan Tergugat sudah meletakkan parang di leher Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat juga sering cemburu buta, yakni menuduh Penggugat bermain cinta dengan LIL (lelaki idaman lain), tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Bahwa pada Juli 2016 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat, dan setelah berpisah Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

WIL (Wanita idaman lain) yang tidak diketahui Identitasnya, dan dari pernikahan sirri tersebut Tergugat dan isteri sirrinya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 1 (satu) orang Perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

**2. Saksi:**

Saksi pertama, [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Staf Notaris, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Km [REDACTED] RT [REDACTED], No [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung saksi. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa [REDACTED], Kecamatan Penajam, selama sepuluh tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 2- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
  - 3- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat;
  - 4- Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperament, bahkan saksi beberapa pernah dipukul oleh Tergugat dan Tergugat sudah sering minum-minuman beralkohol sebelum menikah dengan Penggugat;
  - 5- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat juga sudah lama tidak pernah menafkahi Penggugat karena Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Honorer pada [REDACTED] [REDACTED]ajam Paser Utara, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Km [REDACTED] RT [REDACTED], No [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Ipar Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, selama sepuluh tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahan keduanya sering bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 atau telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



bahkan saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 8 Rv;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat diketahui sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, dan ketika mabuk Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menampar, bahkan Tergugat sampai mengancam ingin menimpas Penggugat, dan Tergugat sudah meletakkan parang di leher Penggugat (2) Tergugat juga sering cemburu buta, yakni menuduh Penggugat bermain cinta dengan LIL (lelaki idaman lain), tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
p

sia

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan (1) Tergugat diketahui sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan ketika mabuk Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan cara memukul, menampar, bahkan Tergugat sampai mengancam ingin menimpas Penggugat, dan Tergugat sudah meletakkan parang di leher Penggugat (2) Tergugat juga sering cemburu buta, yakni menuduh Penggugat bermain cinta dengan LIL (lelaki idaman lain), tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak saling berkomunikasi serta tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang”?*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

sia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara serta menerangkan mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2006, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dikarenakan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Agustus 2006 (*vide bukti P.3*);
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama di Desa [REDACTED] Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selama sepuluh tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung selama tujuh tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

sia

lagi menafkahi Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama tujuh tahun disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hingga akhirnya pada Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sampai sekarang. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
pt

sia

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peruban kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
p

sia

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zulfah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

sia

**Daru Halleila, S.H.**

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulfah, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	440.000,00
--------	----	------------

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)